



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN**



# Sertifikat

Nomor : SERT-4397/PKN/2021

diberikan kepada

**Litdia**

yang telah berperan aktif sebagai

**Peserta**

dalam Web Seminar “Implementasi Praktik Transfer Pricing  
di Masa Pandemi: Sudut Pandang Akuntansi, Hukum, dan Pajak”  
yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021

**Tangerang Selatan, 5 Maret 2021**

**Plt. Direktur,**



**Ditandatangani secara elektronik  
Bambang Juli Istanto**



# Implementasi Praktik Transfer Pricing dari Sudut Pandang Akuntansi, Hukum, dan Pajak



Ferry Irawan

Segmen I

*A transfer price is a price, adopted for book-keeping purposes, which is used to value transactions between affiliated enterprises integrated under the same management at artificially high or low levels in order to effect an unspecified income payment or capital transfer between those enterprises. (OECD)*

# Sudut Pandang Akuntansi

## IAS 24

The objective of IAS 24 is to ensure that an entity's financial statements contain the disclosures necessary to draw attention to the possibility that its financial position and profit or loss may have been affected by the existence of related parties and by transactions and outstanding balances, including commitments, with such parties.

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- ❑ A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person has control, joint control, or significant influence over the entity or is a member of its key management personnel.
- ❑ An entity is related to a reporting entity if, among other circumstances, it is a parent, subsidiary, fellow subsidiary, associate, or joint venture of the reporting entity, or it is controlled, jointly controlled, or significantly influenced or managed by a person who is a related party.

# Sudut Pandang Akuntansi

## PSAK 7

Tujuan dari Pernyataan ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak tersebut.

Pernyataan ini diterapkan dalam:

- a. mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi;
- b. mengidentifikasi saldo, termasuk komitmen antara entitas dengan pihak-pihak berelasi;
- c. mengidentifikasi keadaan pengungkapan yang disyaratkan di huruf (a) dan (b); dan
- d. menentukan pengungkapan yang dilakukan mengenai butir-butir tersebut.

# Sudut Pandang Akuntansi

## SFAS 57 – Related Party Disclosure

Financial statements shall include disclosures of material related party transactions, other than compensation arrangements, expense allowances, and other similar items in the ordinary course of business. However, disclosure of transactions that are eliminated in the preparation of consolidated or combined financial statements is not required in those statements.

Transactions involving related parties cannot be presumed to be carried out on an arm's-length basis, as the requisite conditions of competitive, free-market dealings may not exist. Representations about transactions with related parties, if made, shall not imply that the related party transactions were consummated on terms equivalent to those that prevail in arm's-length transactions unless such representations can be substantiated.

# Sudut Pandang Akuntansi

## AU-C Section 550 – AICPA

- ❑ Because related parties are not independent of each other, financial reporting frameworks establish specific accounting and disclosure requirements for related party relationships, transactions, and balances to enable users of the financial statements to understand their nature and actual or potential effects on the financial statements. Therefore, the auditor has a responsibility to perform audit procedures to identify, assess, and respond to the risks of material misstatement arising from the entity's failure to appropriately account for or disclose related party relationships, transactions, or balances. (Ref: par. .A3)
- ❑ In addition, an understanding of the entity's related party relationships and transactions is relevant to the auditor's evaluation of whether one or more fraud risk factors are present, as required by section 240, because fraud may be more easily committed through related parties.

# Sudut Pandang Akuntansi

## Akuntansi Manajemen

In **managerial accounting**, the **transfer price** represents the **price** at which one subsidiary, or upstream division, of a company, sells goods and services to another subsidiary, or downstream division. Goods and services can include labor, components, parts used in production, and general consulting services.

# Sudut Pandang Akuntansi

## Akuntansi Manajemen

a transfer price is **the price charged for a component by the selling division to the buying division of the same company**. Transfer pricing is a complex issue. The impact of transfer prices on divisions and the company as a whole, as well as methods of setting transfer prices, will be explored in the following sections.

(Hansen & Mowen, 2007)

# Sudut Pandang Akuntansi

## Akuntansi Manajemen

ABC, Inc.	
Division A	Division C
Produces component and transfers it to C for transfer price of \$30 per unit	Purchases component from A at transfer price of \$30 per unit and uses it in production of final product
Transfer price = \$30 per unit	Transfer price = \$30 per unit
Revenue to A	Cost to C
Increases net income	Decreases net income
Increases ROI	Decreases ROI
Transfer price revenue = Transfer price cost Zero dollar impact on ABC, Inc.	

# Sudut Pandang Akuntansi

## Akuntansi Manajemen

- ❑ While the actual transfer price nets out for the company as a whole, transfer pricing can affect the level of profits earned by the multinational company through corporate income taxes and other legal requirements set by the countries in which the various divisions operate.
- ❑ For example, if the selling division operates in a low tax country and the buying division operates in a high-tax country, the transfer price may be set quite high. Then, the profits would accrue to the division in the low-tax country and the cost would be assigned to the division in the high-tax country. This has the result of reducing overall corporate income taxes.

# Sudut Pandang Hukum

KUHD

- ❑ Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya.
- ❑ Ia diwajibkan dalam enam bulan pertama dari tiap-tiap tahun untuk membuat neraca yang diatur menurut syarat-syarat perusahaannya dan menandatangani sendiri.
- ❑ Ia diwajibkan menyimpan selama tiga puluh tahun, buku-buku dan surat-surat di mana ia menyelenggarakan catatan-catatan dimaksud dalam alinea pertama beserta neracanya, dan selama sepuluh tahun, surat-surat dan telegram-telegram yang diterima dan salinan-salinan surat-surat dan telegram-telegram yang dikeluarkan. (Pasal 6)

# Sudut Pandang Hukum

KUHD

- ❑ Sewaktu pemeriksaan perkara di sidang pengadilan berjalan, hakim dapat menentukan atas permintaan atau karena jabatannya, kepada masing-masing pihak atau kepada salah satu pihak untuk membuka buku-buku yang diselenggarakan, surat-surat dan naskah-naskah yang harus dibuat atau disimpan oleh mereka menurut pasal 6 alinea ketiga, agar dapat dilihat di dalamnya atau dibuat petikan-petikannya sebanyak yang dibutuhkan berkenaan dengan soal yang dipersengketakan.
- ❑ Hakim dapat mendengar para ahli mengenai sifat dan isi surat-surat yang diperlihatkan, baik pada sidang pengadilan maupun dengan cara seperti yang diatur dalam pasal-pasal 215 sampai dengan 229 Reglemen Acara Perdata. Dari tidak dipenuhinya perintahnya itu, hakim bebas untuk mengambil kesimpulan yang sebaiknya menurut pendapatnya. (Pasal 8)

# Sudut Pandang Hukum

KUHPer

- ❑ Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. (Pasal 1314)

# Sudut Pandang Hukum

KUHPer

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

(Pasal 1320)

# Sudut Pandang Hukum

KUHP

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. (Pasal 263)

# Sudut Pandang Hukum

KUHP

Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (Pasal 53 ayat 1)

# Sudut Pandang Pajak – Ketentuan domestik

Direktur Jenderal Pajak **berwenang** untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. (Pasal 18 ayat 3 UU PPh)

# Sudut Pandang Pajak – Ketentuan domestik

- ❑ *Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya.*
- ❑ *Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya-plus (cost-plus method), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih transaksional (transactional net margin method).*
- ❑ *Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya. Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak.*


*(Penjelasan Pasal 18 ayat 3 UU PPh)*

# Sudut Pandang Pajak – Ketentuan Domestik

- (1) Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.
- (2) Hubungan istimewa dianggap ada apabila:
  - a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih kepada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua Pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau
  - b. Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
  - c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau kesamping satu derajat.


(Pasal 2 UU PPN)

# Sudut Pandang Pajak – Ketentuan OECD




- ❑ When independent enterprises transact with each other, the conditions of their commercial and financial relations (e.g. the price of goods transferred or services provided and the conditions of the transfer or provision) ordinarily are determined by market forces.
- ❑ When associated enterprises transact with each other, their commercial and financial relations may not be directly affected by external market forces in the same way, although associated enterprises often seek to replicate the dynamics of market forces in their transactions with each other. (Chap.1 Para 1.2)

# Sudut Pandang Pajak – Ketentuan OECD



- ❑ Tax administrations **should not automatically assume that associated enterprises have sought to manipulate their profits.** There may be a genuine difficulty in accurately determining a market price in the absence of market forces or when adopting a particular commercial strategy.
- ❑ It is important to bear in mind that the need to make adjustments to approximate arm's length conditions arises irrespective of any contractual obligation undertaken by the parties to pay a particular price or of any intention of the parties to minimize tax.  
(Chap. 1 Para 1.5)

# Sudut Pandang Pajak – Ketentuan OECD



a tax adjustment under the arm's length principle would not affect the underlying contractual obligations for non-tax purposes between the associated enterprises, and may be appropriate even where there is no intent to minimize or avoid tax. **The consideration of transfer pricing should not be confused with the consideration of problems of tax fraud or tax avoidance, even though transfer pricing policies may be used for such purposes.** (Chap. 1 Para 1.5)

# Sudut Pandang Pajak – BEPS Action Plan 8-10



## Customs Valuations

The arm's length principle is applied, broadly speaking, by many customs administrations as a principle of comparison between the value attributable to goods imported by associated enterprises, which may be affected by the special relationship between them, and the value for similar goods imported by independent enterprises. **Valuation methods for customs purposes however may not be aligned with the OECD's recognised transfer pricing methods.**


(Part D.5. Para 1.1.3.7)

# Sudut Pandang Pajak – BEPS Action Plan 8-10



That being said, customs valuations may be useful to tax administrations in evaluating the arm's length character of a controlled transaction transfer price and vice versa. In particular, customs officials may have contemporaneous information regarding the transaction that could be relevant for transfer pricing purposes, especially if prepared by the taxpayer, while tax authorities may have transfer pricing documentation which provides detailed information on the circumstances of the transaction. (Chap. 1 Para 1.5)


# Sudut Pandang Pajak – Ketentuan UN



- ❑ “Transfer pricing” is the general term for the pricing of cross-border, intra-firm transactions between related parties. Transfer pricing therefore refers to the setting of prices<sup>18</sup> for transactions between associated enterprises involving the transfer of property or services.
- ❑ These transactions are also referred to as “controlled” transactions, as distinct from “uncontrolled” transactions between companies that are not associated and can be assumed to operate independently (“on an arm’s length basis”) in setting terms for such transactions.


(Part B 1.1.6)

# Sudut Pandang Pajak – Ketentuan UN



Transfer pricing thus **does not necessarily involve tax avoidance**, as the need to set such prices is a normal aspect of how MNEs must operate. Where the pricing does not accord with internationally applicable norms or with the arm's length principle under domestic law, the tax administration may consider this to be "mis-pricing", "incorrect pricing", "unjustified pricing" or non-arm's length pricing, and issues of tax avoidance and evasion may potentially arise.  
(Part B 1.1.6)

# Sudut Pandang Pajak – Ketentuan UN



In any cross-border tax scenario, the parties involved are the relevant entities of the MNE group along with the tax authorities of the countries involved in the transaction. When one country's tax authority adjusts the profit of a member of the MNE group, this may have an effect on the tax base of another country. In other words, cross-border tax situations involve issues related to jurisdiction, allocation of income and valuation.

## Segmen II

# Mengapa Perusahaan Melakukan Transfer Pricing

Tax  
Minimization

Enhancing  
Competitiveness

Maximize  
Economic  
profits

Repatriating  
Profits to Parent  
Companies

# Alur Sengketa TP yang mungkin terjadi



1

Himbauan oleh Account Representative

2

Pemeriksaan oleh Auditor Pajak

# Penyelesaian Sengketa TP (1)



1 Keberatan diajukan ke Dirjen Pajak



2 Banding diajukan ke Pengadilan Pajak

# Penyelesaian Sengketa TP (2)



## Mutual Agreement Procedures



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2019  
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan  
Bersama

# Penyelesaian Sengketa TP (2)



Wajib Pajak dalam negeri dapat mengajukan permintaan pelaksanaan MAP kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai Pejabat Berwenang Indonesia dalam hal terjadi **perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra P3B yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B. (Pasal 2 ayat 1)**

# Penyelesaian Sengketa TP (2)



Perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra P3B yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengenaan pajak oleh Otoritas Pajak Mitra P3B yang mengakibatkan **terjadinya pengenaan pajak berganda yang disebabkan oleh koreksi Penentuan Harga Transfer.**

(Pasal 2 ayat 2 huruf a angka 1))

# Penyelesaian Sengketa TP (2)



Permintaan pelaksanaan MAP oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b **dapat diajukan dalam rangka menghindari pengenaan pajak berganda sebagai akibat koreksi Penentuan Harga Transfer yang telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak** dengan mengusulkan penyesuaian besarnya penghasilan kena pajak (*corresponding adjustment*) wajib pajak dalam negeri Mitra P3B. (Pasal 2 ayat 5 huruf a)

Segmen III

# Mencegah Timbulnya Sengketa TP (1)



Otoritas Pajak (Ditjen Pajak) dapat mempertimbangkan Pendekatan **Safe Harbour**. \*)

It was suggested that while safe harbours could simplify transfer pricing compliance and administration, safe harbour rules may raise fundamental problems that could potentially have perverse effects on the pricing decisions of enterprises engaged in controlled transactions. (OECD TP Guidelines, Part E. Para 4.96)

# Mencegah Timbulnya Sengketa TP (1)



It was suggested that unilateral safe harbours may have a negative impact on the tax revenues of the country implementing the safe harbour, as well as on the tax revenues of countries whose associated enterprises engage in controlled transactions with taxpayers electing a safe harbour. It was further suggested that safe harbours may not be compatible with the arm's length principle. Therefore, it was concluded that transfer pricing safe harbours are not generally advisable, and consequently the use of safe harbours was not recommended.

(OECD TP Guidelines, Part E. Para 4.96)

# Mencegah Timbulnya Sengketa TP (1)



Despite these generally negative conclusions, a number of countries have adopted safe harbour rules. Those rules have generally been applied to smaller taxpayers and/or less complex transactions. They are generally evaluated favourably by both tax administrations and taxpayers, who indicate that the benefits of safe harbours outweigh the related concerns when such rules are carefully targeted and prescribed and when efforts are made to avoid the problems that could arise from poorly considered safe harbour regimes.

(OECD TP Guidelines, Part E. Para 4.97)

# Mencegah Timbulnya Sengketa TP (2)

## **Advance Pricing Arrangements (APA)**

An advance pricing arrangement (APA) is an arrangement that determines, in advance of controlled transactions, an appropriate set of criteria (e.g. method, comparables and appropriate adjustments thereto, critical assumptions as to future events) for the determination of the transfer pricing for those transactions over a fixed period of time. An APA is formally initiated by a taxpayer and requires negotiations between the taxpayer, one or more associated enterprises, and one or more tax administrations.

(OECD TP Guidelines, Part F. Para 4.134)



# Mencegah Timbulnya Sengketa TP (2)

## Advance Pricing Agreement (APA)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2020

Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) yang selanjutnya disebut APA adalah perjanjian tertulis antara:

- a. Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak; atau
- b. Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak pemerintah Mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan/ atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka.

(Pasal 1 Angka 5)



# Mencegah Timbulnya Sengketa TP (3)



